

PERSEPSI PERAMBAH HUTAN TERHADAP KEPENTINGAN KEBERADAAN HUTAN DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KABUPATEN DHARMASRAYA

Yurike¹⁾, Yonariza²⁾, Yudha Saktian Syafruddin³⁾

¹⁾ Prodi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

²⁾ Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

³⁾ Prodi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat

ABSTRAK

Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya seluas 33.550 ha telah mengalami deforestasi mencapai 27.216,57 ha. Deforestasi dan degradasi hutan tidak terlepas dari perilaku masyarakat di sekitar hutan, mengingat hutan merupakan sumberdaya alam bernilai tinggi. Terbentuknya perilaku masyarakat ini diawali dengan persepsi mereka mengenai keberadaan kawasan hutan. Untuk itu, analisa persepsi penting untuk melihat pandangan masyarakat terhadap kondisi dan keberadaan kawasan hutan. Dari persepsi ini dapat diperoleh masukan bagi instansi terkait berdasarkan sudut pandang masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan dalam merencanakan strategi pengelolaan dan kebijakan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berbasis survei. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, data sekunder, informan kunci, dan survei rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling* dengan total responden 250 rumah tangga. Analisis data persepsi menggunakan skala likert. Persepsi masyarakat tentang status hutan menunjukkan bahwa hutan bagi masyarakat merupakan tanah ulayat sehingga pentingnya izin Datuak ulayat saat membuka lahan baru (84,08%) dibandingkan dengan izin pemerintah (65,60%). Hal ini didukung dengan persepsi masyarakat tentang kelembagaan pengelolaan hutan mempersepsikan bahwa orang dari daerah lain atau siapa saja bisa membuka lahan di sini, namun tentunya seizin penguasa ulayat (84,80%). Persepsi mengenai kepentingan fungsi hutan mempersepsikan bahwa hutan merupakan lahan usaha untuk berkebun (86,96%). Namun jika ada program dari pemerintah, masyarakat juga ingin dilibatkan mulai dari rencana penetapan lokasi kegiatan (86,16%) sampai proses pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan menikmati hasilnya (91,28%). Mengenai kepentingan keberadaan hutan menunjukkan persepsi tertinggi tentang hak dan kewajiban perambah dalam pengelolaan hutan (86,42%). Hal ini tentunya menyangkut lahan yang mereka kelola. Untuk itu, KPHP dan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengubah persepsi masyarakat agar lebih melestarikan hutan. Selain itu, diperlukan integrasi program dari pemerintah terhadap lahan yang telah terlanjur mereka kelola. Perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai upaya mencari alternatif penghasilan untuk menggantikan penghasilan dari penjualan lahan secara ilegal.

Kata Kunci: *Hutan produksi, kphp, perambahan hutan, persepsi*

PENDAHULUAN

Sumber daya hutan sangat berperan dalam kehidupan manusia (Pearce *et al.*, 2001). Namun, setiap tahunnya selalu mengalami degradasi dan deforestasi (FAO, 2011). Pada tahun 2019 menurut Forest

Watch Indonesia 1,47 Juta Ha hutan hilang tiap tahunnya.

Kabupaten Dharmasraya khususnya kawasan KPHP Dharmasraya yang mencakup areal hutan produksi seluas 33.550 ha, dalam dekade terakhir telah berkurang mencapai 27.216,57 ha (Yurike

dkk, 2018). Hal ini terjadi karena adanya klaim lahan ulayat terhadap kawasan KPHP yang telah diberi izin penggunaan sehingga terjadi tumpang tindih lahan.

Kerusakan hutan tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan itu sendiri. Secara khusus, teori telah menegaskan bahwa representasi perilaku dan persepsi saling mempengaruhi (Bargh, 2003; Ferguson *et al.*, 2004), sehingga berawal dari persepsi (pengetahuan), besar pengaruhnya pada wujud hubungan manusia dengan perilakunya terhadap lingkungan sekitar (Ellen, 1993). Dengan asumsi bahwa respons perilaku diwakili secara mental dan dikaitkan dengan representasi perseptual, tanggapan perilaku mungkin terjadi antara bentuk pengetahuan yang secara otomatis diaktifkan sebagai tanggapan terhadap persepsi stimulus sosial (Ferguson *et al.*, 2004).


Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan, dan prosesnya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang (Triyanto, 2009). Meningkatnya perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya menjadi penting untuk mempelajari persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan. Persepsi masyarakat tentang fungsi hutan sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk melestarikan hutan.

Analisa persepsi penting untuk melihat pandangan masyarakat terhadap

kondisi dan keberadaan kawasan hutan. Dari persepsi ini dapat diperoleh masukan bagi instansi terkait berdasarkan sudut pandang masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan dalam merencanakan strategi pengelolaan dan kebijakan lebih lanjut. Persepsi dan pengetahuan yang digali dari masyarakat khususnya perambah hutan di kawasan KPHP Dharmasraya terbagi lima yaitu persepsi perambah tentang status hutan, persepsi perambah tentang fungsi hutan, persepsi perambah tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan, persepsi perambah tentang kelembagaan pengelolaan hutan, dan persepsi perambah tentang kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kawasan KPHP Dharmasraya yang mencakup areal hutan produksi seluas 33.550 ha. Lokasi ini dipilih untuk menganalisis perilaku masyarakat perambah hutan karena kawasan KPHP yang seharusnya merupakan hutan, namun saat ini kondisi hutannya sangat mengkhawatirkan, dimana sebagian besar kawasan hutan telah berubah menjadi perkebunan. Gambar 1 menunjukkan lokasi penelitian.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Prosedur Pengambilan Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif berbasis survei. Pengumpulan data menggunakan teknik seperti observasi, pengumpulan data sekunder, dokumenter, informan kunci, dan survei rumah tangga.

Responden pada penelitian ini adalah rumah tangga yang merambah hutan. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* (teknik pengambilan sampel bola salju) (Thompson, 2002), karena tidak diketahui jumlah pasti populasi perambah yang berada di kawasan KPHP, baik penduduk setempat atau penduduk yang berasal dari desa lain di sekitarnya. Ini membuat tidak mungkin untuk menentukan populasi perambah.

Kunjungan awal dilakukan ke wilayah dalam KPHP Dharmasraya untuk mengidentifikasi lokasi dimana masyarakat lokal membuka hutan. Kami mengidentifikasi para perambah pada beberapa lokasi diantaranya Bulangan, Sungai Jernih, Bukik Gadang, Sungai Likian, km 25, Sakaladi, Bukik Batu Basalai, Sungai Siek. Para perambah diidentifikasi dengan menanyakan pemilik plot di dekat lahan mereka. Secara keseluruhan, di dapatkan sebanyak 250 responden yang diwawancarai dari berbagai desa yang menempati lahan hutan.

Variabel pada penelitian ini adalah persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai kepentingan keberadaan hutan menggunakan skala likert, adapun persepsi yang diamati adalah sebagai berikut:

- Persepsi perambah tentang kepentingan status hutan,
- Persepsi perambah tentang kepentingan fungsi hutan,
- Persepsi perambah tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan,
- Persepsi perambah tentang kepentingan kelembagaan pengelolaan hutan (kphp, inhutani, dinas kehutanan, bpkh, perkebunan swasta),

- Persepsi perambah tentang kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Analisis Data

Sumber data persepsi berasal dari perambah dengan metode pengumpulan datanya adalah kuesioner. Data yang dibutuhkan adalah skor persepsi dari perambah tentang kepentingan keberadaan hutan. Pengukuran persepsi menggunakan skala likert, dimana menurut Siregar (2010) bahwa Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Pada penelitian ini terdapat 27 item pertanyaan yang terbagi dalam 5 variabel persepsi yang terkait dengan kepentingan keberadaan hutan. Skala yang digunakan adalah:

- | | |
|------------------------------|-----|
| a. Sangat setuju (SS) | = 5 |
| b. Setuju (S) | = 4 |
| c. Netral (N) | = 3 |
| d. Tidak setuju (TS) | = 2 |
| e. Sangat tidak setuju (STS) | = 1 |

Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus (Sugiono, 2013)

$$P = \frac{A}{T} \times 100$$

Dimana:

P: Tingkat persepsi (%)

A: Skor alternatif jawaban responden (jumlah responden x skor skala jawaban responden)

T: Total skor pernyataan (jumlah responden x skala tertinggi = 250 x 5 = 1250)

Tingkat persepsi dapat ditentukan dengan membandingkan skor jawaban responden dengan total skor dan dikalikan 100%. Setelah di dapatkan persentase skor persepsi lalu di deskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Perambah Tentang Kepentingan Status Lahan Hutan

Ketidakpastian *tenurial* kawasan hutan di Indonesia menjadi salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan (Forest Watch Indonesia, 2011). Persoalan

ketidakpastian tata batas hutan ini juga menimpa institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dari pemerintah seperti HTI dan terlebih lagi tentunya oleh masyarakat adat maupun lokal yang memanfaatkan lahan dan sumber daya hutan. Untuk memberikan kepastian hukum atas status kawasan hutan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sudut pandang masyarakat mengenai status hutan seperti yang terlihat pada Tabel 1. bahwa persepsi masyarakat tentang kepentingan status hutan

menunjukkan bahwa ternyata pentingnya izin penguasa ulayat untuk membuka lahan baru sebesar 84,08% dibandingkan izin dari pemerintah yang hanya 65,6% dan sebesar 59,28% masyarakat akan tetap menggunakan hutan walaupun pemerintah telah melarang penebangan hutan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang menganggap lahan tersebut adalah lahan ulayat, sehingga izin penguasa ulayat setempat sangat penting.

Tabel 1. Persepsi perambah tentang kepentingan status hutan

No	Pernyataan Persepsi Perambah Tentang Status Hutan	Pilihan Jawaban					A	P (%) A/T
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5		
1	Kepentingan pemanfaatan hutan harus seizin pemerintah	0	42	100	104	4	820	65,6
2	Kepentingan membuka lahan baru harus seizin datuak ulayat	0	0	8	183	59	1051	84,08
3	Kepentingan penggunaan hutan disekitar walaupun pemerintah telah melarang penebangan hutan	0	77	109	60	4	741	59,28
4	Kepentingan pemilikan tanah cukup dengan alas hak saja	0	30	89	120	11	862	68,96
5	Kepentingan pemilikan tanah harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan BPN	0	53	122	50	25	797	63,76
6	Kepentingan pemilikan kebun sawit atau karet dengan alas hak dapat dijadikan agunan pinjaman bank	2	105	104	37	2	682	54,56

Keterangan: n= 250; T= 1250

Mengenai kepentingan legitimasi lahan, masyarakat merasakan cukup atas bukti kepemilikan lahan dengan alas hak saja sebesar 68,96%, hal ini diikuti dengan kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan BPN yakni sebesar 63,76%, dengan begitu tentunya masyarakat merasa lebih aman lagi.

Lebih lanjut mengenai alas hak yang dapat dijadikan agunan pinjaman bank, menurut persepsi masyarakat terletak dalam daerah tidak setuju dan netral yakni sebesar 54,56%, karena sebagian besar masyarakat belum mencoba menggunakan alas hak untuk dijadikan agunan bank.

Persepsi Perambah Tentang Kepentingan Fungsi Hutan

Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman individu di masa lalu (Shaleh dkk., 2004), dimana dalam konteks penelitian ini pengalaman masa lalu responden yang mempengaruhi persepsi mereka tentang fungsi hutan adalah pengalaman hidup masyarakat Dharmasraya yang tinggal di sekitar hutan. Sehari-hari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan merupakan bagian dari denyut aktivitas yang berlangsung di kawasan ini. Mereka secara otomatis menyaksikan apa yang terjadi di lingkungannya dan secara sadar atau tidak apa yang mereka saksikan dan alami dalam kehidupan sehari-hari tersebut akan

membentuk persepsi mereka tentang fungsi hutan.

Pada Tabel 2. menunjukkan bahwa pada dasarnya persepsi masyarakat mengenai kepentingan fungsi ekologi dari hutan seperti tempat perlindungan kehidupan satwa dan tumbuhan, menghasilkan udara yang sejuk, penghasil air, mencegah erosi, dan banjir mencapai tingkat persetujuan 82,88% dan 85,04%. Namun fungsi ekologi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kepentingan fungsi ekonomi seperti untuk lahan usaha dan berkebun yakni sebesar 86,96%.

Tabel 2. Persepsi perambah tentang kepentingan fungsi hutan

No	Pernyataan Persepsi Perambah Tentang Fungsi Hutan	Pilihan Jawaban					A	P (%) A/T
		STS	TS	N	S	SS		
		1	2	3	4	5		
1	Penting mempertahankan keberadaan/kelestarian rimb	0	3	104	133	10	900	72,00
2	Kepentingan fungsi hutan sebagai tempat perlindungan kehidupan satwa dan tumbuhan	0	0	3	208	39	1036	82,88
3	Kepentingan fungsi hutan dapat menghasilkan udara yang sejuk, penghasil air, mencegah erosi, dan banjir	0	0	3	181	66	1063	85,04
4	Kepentingan fungsi hutan sebagai tempat mengambil hasil hutan seperti kayu baik untuk bangunan maupun kayu bakar, rotan dan berburu	0	0	5	187	58	1053	84,24
5	Kepentingan fungsi hutan merupakan lahan usaha dan berkebun	0	3	3	148	96	1087	86,96
6	Tanaman kayu dapat dicampur kedalam lahan perkebunan sawit	9	140	94	4	3	602	48,16

Keterangan: n= 250; T= 1250

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap manfaat hutan cenderung merupakan kepentingan keuntungan ekonomi dari konversi hutan menjadi perkebunan. Apabila ekonomi bagus dan menyebabkan mereka kesulitan air, mereka berpikir untuk bisa membeli air. Masyarakat cenderung berpikir lebih pendek untuk tidak memikirkan biaya kerugian yang

terjadi karena konversi hutan menjadi perkebunan. Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai persepsi mereka apabila tanaman kayu dicampur kedalam lahan perkebunan sawit sebagian besar responden tidak setuju (48,16%). Menurut mereka nantinya tanaman kayu tersebut dapat mengganggu sawit mereka.

Terkait tingkat persetujuan mengenai pentingnya mempertahankan keberadaan/kelestarian hutan mencapai 72,00%, namun jika ditanya mengenai keberadaan hutan di Dharmasraya, mereka memberikan tanggapan bahwa hutan masih ada (31,2 % responden) tetapi lokasinya sudah jauh dari pemukiman/nagari yaitu sekitar 2-3 jam perjalanan dengan sepeda motor dan sekitar 68,8% responden percaya bahwa tidak ada lagi hutan di Dharmasraya. Hal ini dapat bermakna bahwa masyarakat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Pasal 68 dan 69) mengamanatkan hak dan kewajiban masyarakat sebagai satu kesatuan, seperti masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; memberi informasi,

setempat masih dapat menggantungkan kehidupan sosial ekonominya terhadap keberadaan hutan, khususnya mereka yang melakukan aktivitas sebagai petani dimana lokasi kebunnya berada di kawasan hutan.

Persepsi Perambah Tentang Kepentingan Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung dan berhak memperoleh kompensasi. Berdasarkan hal tersebut perlu di ketahui sejauh mana masyarakat mengetahui mengenai hak dan kewajiban mereka seperti yang akan di uraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persepsi perambah tentang kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					A	P (%)
		STS	TS	N	S	SS		
	Persepsi Perambah Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	1	2	3	4	5		A/T
1	Tata cara perolehan hak dan kewajiban penguasaan/ pemilikan dapat melalui sistem bagi hasil, garapan, jual beli, program pertanahan.	0	1	3	131	115	1110	88,8
2	Kepentingan ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan karena yakin akan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman selama hidup disini.	0	3	50	138	59	1003	80,24
3	Kepentingan ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan karena merasa akan mendapat imbalan.	0	1	15	140	94	1077	86,16
4	Untuk memustuskan rencana penetapan wilayah/lokasi kegiatan maka penting membicarakan secara bersama-sama tentang lokasi mana yang paling bagus untuk pelaksanaan kegiatan.	0	0	0	119	131	1131	90,48

Keterangan: n= 250; T= 1250

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa tata cara perolehan hak dan kewajiban penguasaan dapat melalui sistem sewa, bagi hasil, garapan, jual beli, program pertanahan mencapai tingkat persetujuan 88,8%. Jika dilihat mengenai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan karena yakin akan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman selama hidup disini mencapai 80,24%, hal ini lebih rendah jika dibandingkan karena merasa akan mendapat imbalan (86,16%).

Lebih lanjut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, 90,48% responden setuju jika untuk memutuskan rencana penetapan lokasi kegiatan maka sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama tentang lokasi mana yang paling bagus untuk pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pertimbangan hak yang ada pada masyarakat tersebut, maka masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan sertadalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Persepsi Perambah Tentang Kepentingan Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Dalam penyelamatan hutan tentunya diperlukan kepedulian berbagai pihak yang terkait mengingat permasalahan kehutanan yang kompleks. Untuk itu perlu mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang kelembagaan hutan.

Tabel 4. Analisis tabulasi silang antara pengetahuan tentang keberadaan lembaga pengelola hutan

Nama Lembaga	Tahu		Tidak Tahu	
	n	%	n	%
KPHP	0	0	250	0
Inhutani	250	100	0	0
Dinas Kehutanan	250	100	0	0
BPKPH	16	6,4	234	93,6
PT. Dara Shilva	156	63,6	91	36,4

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang KPHP, padahal pembentukan KPH menjadi salah satu prioritas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KPH bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan memastikan bahwa semua fungsi dan layanan hutan terjaga. Hal ini dicapai dengan: a). Memberikan saran/jasa, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan baik oleh masyarakat maupun operasional pengelola hutan swasta; b). Pengelolaan hutan negara tidak boleh diberikan secara langsung kepada pihak ketiga untuk pengusahaannya (misalnya hutan 'open access') termasuk kegiatan reklamasi, rehabilitasi hutan, perlindungan

dan konservasi alam; c) Membantu untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang menyebabkan konflik (Kemenhut, 2012). Namun kenyataannya di lapangan masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan KPHP Dharmasraya. Menurut Mahdi dkk (2020) sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, KPHP Dharmasraya harus memperhatikan kapasitas organisasi agar keberadaannya bisa terasa di masyarakat.

Selanjutnya, pengetahuan responden mengenai PT Inhutani yang merupakan sebuah Badan Usaha di sektor kehutanan Indonesia yang meliputi industri pengolahan kayu, pengelolaan hutan tanaman dan pengelolaan hutan alam. Pada dasarnya semua responden mengetahui Inhutani yang

pernah beraktifitas di daerah tersebut, tetapi bagi mereka Inhutani hanya melakukan penghijauan dengan menanam meranti, mahoni dan akasia dipinggir jalan saja dengan lahan kerja seluas 4000 ha. Namun yang ditanam lebih kurang hanya 500 batang dan bertahan selama 15 tahun.

Masyarakat menganggap Inhutani hanya menghabiskan uang negara dan tidak melibatkan masyarakat sama seperti yang dilakukan oleh PT. Darasilfa. Menurut masyarakat tanaman meranti tersebut merugikan masyarakat karena nantinya akan membuat masalah mengenai kepemilikan pohon. Lebih lanjut, mengenai PT. Dhara Shilva sekitar 63,6% masyarakat mengetahui adanya perusahaan tersebut, tetapi mengenai tugasnya sebagian besar masyarakat tidak tahu.

Jika dilihat pengetahuan responden mengenai dinas kehutanan, terlihat bahwa seluruh responden tahu dengan dinas tersebut namun masih awam terhadap tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

Menurut masyarakat tidak ada kegiatan yang dilakukan dinas kehutanan baik itu berupa penyuluhan maupun rehabilitasi lahan yang mengikutsertakan masyarakat. Lebih lanjut, jika di tanya pengetahuan masyarakat mengenai BPKPH, hanya 6,4% responden yang tahu tentang BPKPH.

Pada umumnya masyarakat mempersepsikan bahwa hutan dikelola oleh penguasa ulayat seperti Datuak dan niniak mamak. Jika ada perusahaan yang ingin memanfaatkan lahan hutan harus meminta izin terlebih dahulu kepada penguasa ulayat. Keberadaan lembaga pengelola hutan di Dharmasraya tersebut selama ini tentunya secara psikologis terkait dengan stimulan persepsi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bahwa jika mereka tidak segera memanfaatkan lahan tersebut, maka tentunya orang lain yang akan memanfaatkannya. Berikut pada Tabel 5. persepsi masyarakat tentang kelembagaan pengelolaan hutan.

Tabel 5. Persepsi perambah tentang kepentingan kelembagaan pengelolaan hutan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					A	P (%)
		STS	TS	N	S	SS		
	Persepsi Perambah Tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan	1	2	3	4	5		A/T
1	Pentingnya melaporkan kepada pihak yang berwenang (Dinas Kehutanan/Polisi) bila melihat ada pihak – pihak merambah atau merusak hutan disekitar Bapak / Ibu.	12	108	113	17	0	635	50,8
2	Bapak/Ibu pernah diberikan bimbingan dan penyuluhan oleh Pemerintah terkait tentang perencanaan pengelolaan hutan.	37	198	6	9	0	487	38,96
3	Kepentingan diberlakukannya suatu peraturan atau undang undang oleh Pemerintah, yang mengatur pemanfaatan dan pengelolan hutan di Kabupaten Dharmasraya	0	1	40	170	39	997	79,76
4	Kepentingan pemberian sanksi yang tegas sesuai undang undang yang berlaku oleh Pemerintah terhadap pelaku perambahan	2	87	114	47	0	706	56,48

hutan di Kabupaten Dharmasraya.								
5	Orang dari daerah lain atau siapa saja bisa membuka lahan di sini.	0	3	3	175	69	1060	84,8

Keterangan: n= 250; T= 1250

Berdasarkan Tabel 5. terlihat tingkat persetujuan tertinggi mengenai persetujuan mengenai siapa saja dapat membuka lahan di Dharmasraya sebesar 84,8%. Hal ini diikuti mengenai tingkat persetujuan responden tentang diberlakukannya suatu peraturan atau undang undang oleh Pemerintah, yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan mencapai tingkat persetujuan 79,76%, mengingat tingginya tingkat persaingan lahan di daerah ini. Sebenarnya peraturan ataupun UU mengenai kehutanan sudah ada, namun kurang tegasnya pihak yang berwenang sehingga masyarakat merasa tidak ada peraturan yang jelas dari pemerintah.

Untuk itu jika ditanya mengenai apakah masyarakat akan melaporkan kepada pihak yang berwenang (Dinas Kehutanan/Polisi) bila melihat ada pihak – pihak merambah atau merusak hutan mencapai tingkat persetujuan 50,8%. Lebih lanjut mengenai tingkat persetujuan terhadap pemberian sanksi yang tegas sesuai undang undang yang berlaku oleh Pemerintah terhadap pelaku perambahan hutan di Kabupaten Dharmasraya mencapai 56,48%. Terlihat bahwa jika ditanya mengenai persetujuan sanksi yang akan diterapkan, masyarakat ragu-ragu karena mereka juga pelaku dari perambah tersebut dan mereka juga sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membuka lahan.

Masyarakat lebih memilih adanya pendekatan lain yang dilakukan oleh pemerintah seperti adanya sosialisasi,

penyuluhan ataupun integrasi program pemerintah dengan lahan yang sudah terlanjur mereka kelola. Karena jika ditanya mengenai pernahkah diberikan bimbingan dan penyuluhan oleh pemerintah terkait tentang perencanaan pengelolaan hutan mencapai tingkat persetujuan 38,96%. Hal ini berarti masih kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan hutan di Dharmasraya.

Oleh karena itu, seperti penjelasan sebelumnya bahwa masyarakat juga ingin dilibatkan dalam perencanaan kehutanan, karena hal ini tentunya juga akan menyangkut lahan yang mereka kelola. Apabila suatu kebijakan lahir dari sumbang saran masyarakat maka persepsi masyarakat juga akan berubah yang tentunya akan diikuti oleh perilaku yang mendukung untuk implementasi kebijakan. Sehingga dari uraian analisis tersebut, permasalahan mendasarnya adalah bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kebijakan yang telah ada dan harus diterapkan sangat kontekstual dengan kehidupan mereka dan kebijakan tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persepsi Perambah Tentang Kepentingan Kebijakan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia pada level tertinggi (undang-undang) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Tabel 6. Persepsi perambah tentang kepentingan kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					A	P (%)
		STS	TS	N	S	SS		
	Persepsi Perambah Tentang Kebijakan dan keterlibatan masyarakat Pengelolaan Hutan	1	2	3	4	5		A/T
1	Kepentingan keikutsertaan dalam kegiatan berdasarkan atas kehendak sendiri.	0	0	15	94	141	1126	90,08
2	Kepentingan keikutsertaan dalam kegiatan berdasarkan karena ada keharusan untuk terlibat.	0	0	56	177	17	961	76,88
3	Peraturan yang ada terkait dengan pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah telah memadai dan telah dilaksanakan dengan baik.	5	36	103	100	6	816	65,28
4	Kepentingan keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan dimulai sejak merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasilnya.	2	21	61	166	0	1141	91,28
5	Kepentingan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sebaiknya diwakili saja oleh perwakilan masyarakat.	45	174	26	4	1	492	39,36
6	menerima saja setiap keputusan yang di keluarkan dalam pengelolaan hutan.	28	101	117	4	0	597	47,76

Keterangan: n= 250; T= 1250

Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa tingkat persepsi tertinggi masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan dimulai sejak merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasilnya sebesar 91,28% dan diikuti kepentingan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan rimbo berdasarkan atas kehendak sendiri (90,08%). Sedangkan yang terendah mengenai kepentingan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang sebaiknya diwakili saja oleh perwakilan masyarakat (39,36%) dan sebesar 47,76% responden menerima saja setiap keputusan yang di keluarkan dalam pengelolaan hutan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat ingin ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan, karena menurut *key informant* program kehutanan yang ada selama ini kurang mengikutsertakan masyarakat. Biasanya yang ikut program orang-orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan di daerah ini.

Tingkat Kepentingan Keberadaan Hutan

Pada Tabel 7. dapat dilihat secara keseluruhan persentase tingkat kepentingan keberadaan hutan. Jika dilihat tingkat persepsi yang paling tinggi yaitu persepsi perambah tentang hak dan kewajiban perambah dalam pengelolaan hutan sebesar

68,44%. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman masyarakat yang merasa bahwa mereka berhak dan berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan tersebut.

Tingginya hak kepemilikan masyarakat yang menganggap lahan tersebut adalah lahan ulayat mereka, di ikuti dengan persepsi masyarakat tentang fungsi hutan sebesar 75,56%, dimana mereka merubah fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan. Karena selama ini ketika adanya perusahaan

yang diberizi izin oleh pemerintah untuk memanfaatkan hutan seperti HPH Ragusa masyarakat tidak di libatkan dan mereka merasa tidak mendapatkan manfaat dari aktifitas HPH. Oleh karena itu mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk merebut lahan hutan yang mereka akui sebagai tanah ulayat mereka. Namun lahan tersebut tidak hanya di dimanfaatkan untuk di tanami sendiri tetapi malah diperjualbelikan di bawah komandu penguasa ulayat/Datuak.

Tabel 7. Tingkat kepentingan keberadaan hutan

No	Persepsi	Persentase (%)
1	Persepsi perambah tentang kepentingan status hutan	66,04
2	Persepsi perambah tentang fungsi hutan	75,56
3	Persepsi perambah tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan	86,42
4	Persepsi perambah tentang kelembagaan pengelolaan hutan	62,16
5	Persepsi perambah tentang kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan	68,44

Menurut Gaspersz (1997) pembentukan persepsi diawali dengan observasi. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan sikap individu. Persepsi itu dipengaruhi oleh pengalaman individu di masa lalu, yang dalam konteks studi ini pengalaman masa lalu mempengaruhi persepsi responden tentang fungsi hutan adalah pengalaman hidup masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Setiap hari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan adalah bagian dari denyut nadi kegiatan yang terjadi di wilayah ini. Masyarakat secara otomatis melihat dan merasakan apa yang terjadi di lingkungannya dan secara sadar atau tidak apa yang mereka lihat dan alami dalam kehidupan sehari-hari yang akan membentuk persepsi mereka tentang fungsi hutan.

Secara umum responden mempersepsikan fungsi hutan merupakan lahan usaha dan berkebun. Selain itu hutan merupakan tempat mengambil hasil hutan seperti kayu baik untuk bangunan maupun kayu bakar dan berburu baik pendatang

maupun penduduk lokal. Walaupun disamping itu masyarakat mengetahui fungsi ekologi dari hutan, namun mereka mengesampingkan hal tersebut. Ketika ekonomi baik dan menyebabkan mereka kesulitan air, mereka bisa berpikir untuk membeli air. Masyarakat cenderung berpikir lebih pendek untuk tidak memikirkan biaya kerugian yang timbul akibat konversi hutan.

Pengalaman masyarakat terhadap pengelolaan hutan yang dikelola oleh perusahaan sebelumnya tidak menguntungkan masyarakat karena perusahaan hanya mengambil kayu saja, sehingga ketika ada kesempatan untuk mengambil alih kawasan konsesi, masyarakat memanfaatkannya mengubah hutan menjadi lahan perkebunan. Menurut Budiman dkk (2018) perubahan tutupan lahan hutan cenderung terjadi karena laju pertumbuhan penduduk, kemiskinan, adanya izin hak pengelolaan oleh perusahaan dan kurangnya pengawasan aparat terkait.

Persepsi masyarakat tentunya tidak lepas di pengaruhi oleh karakteristik masyarakat itu sendiri seperti pendidikan

penduduk lokal yang relatif rendah. Hal ini tentunya mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap informasi sehingga wawasan/pengetahuan mereka terbatas dan kurangnya bimbingan atau penyuluhan kehutanan lokal dalam memahami konteks keberadaan hutan.

Pengetahuan yang mereka miliki diperoleh dari generasi ke generasi, khususnya dengan memperhatikan hutan. Sebagian besar responden adalah petani sehingga mereka sangat bergantung pada lahan. Di sisi lain mereka tidak memiliki sawah, hanya terkonsentrasi di perkebunan. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci menyatakan bahwa sulit untuk mengubah seseorang yang akrab dengan pemikiran tentang perkebunan karet ke sawah, dan itu menjadi kendala. Karena masyarakat tidak biasa bekerja di sawah. Selain pengetahuan mereka tentang sawah masih relatif rendah. Jasa lingkungan hutan hanya akan terasa ketika mereka menggunakan air untuk keperluan pertanian.

Berdasarkan jawaban responden tingginya tingkat persetujuan tentang bentuk pelibatan yang mereka inginkan dalam pengelolaan hutan, terdapat benang merah kepentingan antara masyarakat dan pemerintah di dalam proses implementasi kebijakan, yaitu bahwa kebijakan yang akan diterapkan harus menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat, yaitu aspek ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan mereka ini sebenarnya juga secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mengawasi dan menjaga kelestarian hutan karena hal itu menyangkut sumber penghidupan mereka. Hal ini diperlukan dalam kebijakan pengelolaan hutan secara holistik untuk menjamin kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN

1. Persepsi masyarakat tentang status hutan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa hutan merupakan tanah ulayat sehingga pentingnya izin Datuak ulayat saat membukan lahan baru (84,08%) dibandingkan dengan izin pemerintah (65,60%). Hal ini didukung dengan persepsi masyarakat tentang kelembagaan pengelolaan hutan mempersepsikan bahwa orang dari daerah lain atau siapa saja bisa membuka lahan di sini, namun tentunya seizin penguasa ulayat (84,80%).
2. Persepsi perambah tentang kepentingan fungsi hutan mempersepsikan bahwa hutan merupakan lahan usaha berkebun (86,96%). Namun, masyarakat juga ingin dilibatkan dalam perencanaan kehutanan mulai dari rencana penetapan lokasi kegiatan (86,16%) sampai proses pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan menikmati hasilnya (91,28%).
3. Persepsi perambah terhadap kepentingan keberadaan hutan menunjukkan persepsi yang paling tinggi yaitu persepsi perambah tentang hak dan kewajiban perambah dalam pengelolaan hutan sebesar 86,42%.
4. KPHP dan Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengubah persepsi masyarakat agar lebih dapat melestarikan hutan. Selain itu, diperlukan integrasi program dari pemerintah terhadap lahan yang telah terlanjur mereka kelola. Perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan berkelanjutan sebagai upaya mencari alternatif penghasilan untuk menggantikan penghasilan dari penjualan lahan secara ilegal.

Bargh, JA. 2003. *By Passing The Will: Towards Demystifying The Nonconscious Control Of Social Behavior*. In Hassin, R. et al., editor.

- The New Unconscious. Oxford University Press. 111-222
- Budiman A, Senoaji G, Apriyanto E. 2018. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Dan Perubahan Penutupan Lahan Kawasan Hutan Produksi Air Sambat Reg 84 Di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 7(2): 71-78
- Ellen R. 1993. Indigenous Knowledge of The Rainforest: Perception, Extraction and Conservation. University of Kent at Canterbur. Paper. Presented at the 199 British Association meeting at Keele University.
- Ferguson JM, Bargh JA. 2004. How Social Perception can Automatically Influence Behavior. *TRENDS in Cognitive Sciences*. 8 (1). *Food and Agriculture Organization*. 2011. State of the World's Forests. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. ISBN 978-92-5-106750-5.
- Forest Watch Indonesia (FWI). 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009. The Asian Foundation. Bogor.
- Gaspersz V. 1997. Manajemen Bisnis Total Dalam Era Globalisasi. PT.Gramedia. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. KMNLH
- Kementerian Kehutanan. 2012. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Mahdi, Yonariza, Yuerlita, Yurike, Syafruddin YS. 2020. Performance Analysis of Production Forest Management Unit (PFMU) of Dharmasraya District, West Sumatra Province. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*. 4(1): 77-84.
- Pearce, D.W. 2001. The Economic Value of Forest Ecosystems. CSERGE Economics. University College London, UK: Blackwell Science, Inc.
- RPHJP KPHP Model Dharmasraya Unit VIII Tahun 2019-2028. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Dharmasraya (Unit VIII) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2028, 2019.
- Shaleh AR, Wahab MA. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Kencana. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Alfabeta. Bandung.
- Thompson, SK. 2002. Sampling (2nd ed.). John Wiley & Sons. New York.
- Triyanto HD. 2009. Persepsi, Motivasi, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Lokal Terhadap Keberadaan Hutan: Kasus Dikecamatan Gn. Kencana, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Thesis. Bogor: IPB.
- Yurike, Yonariza, Febriamansyah R, Karimi S. 2018. Land Use Changes in Dharmasraya District, West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journals Tropical Agricultural Science*. 41(3): 1111-1124.